

Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggunaan E-Book yang Dilakukan Mahasiswa dalam Membuat Karya Ilmiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Muthia Ivana Zahra¹, Tri Girl Simbolon², Jekson Saragih³, Ture Ayu Situmeang⁴,
Ruth Yessika Siahaan⁵, Parlaungan Gabriel Siahaan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
e-mail: jeksonsumbayak28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta terhadap e-book yang dilakukan oleh mahasiswa melalui media online. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab pelanggaran, landasan hukum, dan dampaknya terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan berbagai sumber literatur, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran sering terjadi karena rendahnya pemahaman mahasiswa tentang HKI dan keterbatasan akses terhadap e-book legal. Pelanggaran ini berdampak pada kerugian moral dan ekonomi pencipta, meskipun telah diatur sanksi hukum yang tegas. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi terkait HKI serta penyediaan akses e-book legal yang terjangkau untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Hak Cipta, E-Book, Mahasiswa.*

Abstract

This research discusses copyright violations against e-books carried out by students through online media. The aim of the research is to analyze the causes of violations, legal basis, and impact on Intellectual Property Rights (IPR). The method used is a literature study with a qualitative approach, utilizing various literary sources, including Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research results show that violations often occur due to students' low understanding of IPR and limited access to legal e-books. This violation results in moral and economic losses for the creator, even though strict legal sanctions have been provided. This research suggests the need for education and outreach regarding IPR as well as providing affordable access to legal e-books to prevent similar violations in the future.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Copyright Infringement, E-Books, Students.*

PENDAHULUAN

Dalam terminologi hak kekayaan intelektual, terdapat dua unsur yang dapat dijabarkan yaitu Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Definisi kekayaan intelektual secara singkat dijelaskan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dapat diterjemahkan sebagai kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; dan symbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Dalam dijelaskan bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif, kemampuan berpikir manusia untuk diungkapkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk membantu menunjang kehidupan manusia, untuk memberikan manfaat nilai ekonomi (Labetubun, 2019). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau inovator sebagai hasil kegiatan intelektual dan kreativitas asli dan baru. Karya intelektual pencipta dapat berupa karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan penemuan teknik (Alifatul Junaida, 2021) Sebagai manifestasi dari hak kekayaan intelektual sebagai suatu bentuk kekayaan atau asset menimbulkan tiga hak yang mengatur pemanfaatan suatu hak kekayaan intelektual yakni, (1) Hak kebendaan, (2) hak moral, dan (3) hak ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 point 1, ketentuan umum tentang hak cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, tetapi di dalam pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan bagi pelanggaran hak tersebut dapat dituntut atas perbuatannya. Disebut hukum ekonomi karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sebesar jumlah yang diperoleh dari penggunaan hak kekayaan intelektual itu sendiri atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Oleh karena itu, hak-hak ekonomi tersebut harus selalu dilindungi. Part merupakan hasil kerja keras Sang Pencipta dalam menuangkan ide. Dan hak ekonomi tersebut merupakan hak yang harus diperoleh pencipta atas ciptaannya.(Sobirin, 2017)

UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Informasi elektronik, atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual dalam bentuk apapun, harus dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual. Informasi logis dan elektronik ini memiliki nilai ekonomi bagi pencipta dan desainer. Pasal 25 UU ITE. "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikumpulkan sebagai karya intelektual, halaman Internet, dan karya intelektual yang terkandung di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."(Sobirin, 2017) Hak atas kekayaan intelektual sebenarnya banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satu contohnya adalah karya akademik dalam bentuk buku. Hasil penelitian ilmiah dalam buku ini dapat dituangkan dalam bentuk buku cetak (print book) atau dalam bentuk buku digital (e-book) yang dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat elektronik (Alifatul Junaida, 2021). Melalui e-book baik pendidik maupun peserta didik seperti dosen dan mahasiswa mampu untuk mengetahui secara akurat hal-hal yang akan mereka kaji dalam suatu penelitian melalui ebook. Tidak hanya itu, melalui ebook juga dapat membantu tenaga media massa untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah untuk ditelusuri hanya melalui platform online ebook untuk menuliskan artikel-artikel yang akan mereka buat.

Ketentuan Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mewajibkan semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait untuk menjadi anggota organisasi hak kolektif agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai dari pengguna yang melakukan pelanggaran. Ketika mengatur tentang hak cipta dan hak terkait penggunaan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, Bagian 2 mengatur bahwa pengguna hak cipta dan hak terkait penggunaan yang menggunakan hak yang ditentukan dalam Bagian harus menetapkan bahwa akan dikenakan biaya.dibayarkan kepada pemegang atau pemilik hak. Dari hak terkait diperoleh melalui Kolektif Lembaga Manajemen (Alifatul Junaida, 2021). E-book menawarkan peluang kreatif untuk memperluas akses dan mentransformasi pembelajaran dan penelitian akademis. Akses terhadap konten e-book selalu tersedia kapanpun dan dimanapun serta dapat dibaca melalui PC (personal computer) atau alat pembaca buku yang mudah dibawa-bawa. E-book menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas, fungsionalitas, dan efektivitas biaya. Mengingat manfaat e-book, tidak mengherankan jika banyak akademisi kini menjadikannya bagian dari informasi, pengalaman, dan kebiasaan penelitian mereka.(Labetubun, 2019).

Lemahnya perlindungan hak cipta terjadi karena adanya pemahaman di antara sebagian kelompok masyarakat bahwa karya digital di Internet pada hakikatnya merupakan hak publik yang berhak diterima oleh masyarakat, dan hal ini dilakukan melalui komunitas internasional Hak dilindungi oleh perjanjian hak asasi manusia. Jelas bahwa asumsi ini pada akhirnya akan melemahkan upaya untuk menjamin perlindungan hak cipta atas karya digital(Sobirin, 2017).

Dari kelemahan dalam perlindungan hak cipta e-book tersebut maka dapat ditelusuri bahwasanya penggunaan e-book di kalangan mahasiswa memiliki penyimpangan salah satunya penggunaan e-book melalui media online yang berbasis tidak resmi sesuai dengan ketentuan penyebaran situs buku elektronik penulis. Maka dari halnya tersebut penulis ingin meneliti tentang perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh e-book terhadap penggunaannya di kalangan mahasiswa sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku. Penelitian ini berguna untuk memberikan

wawasan serta edukasi kepada pembaca terkhususnya mahasiswa selaku pengguna buku elektronik atau e-book agar dapat lebih bijak dalam menggunakan dan melindungi hak-hak pencipta e-book sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian studi pustaka pendekatan kualitatif. Menurut Nazir "Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber- sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai".

Adapun, teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu berdasarkan beberapa Buku cetak maupun Ebook yang cukup relevan untuk di jadikan referensi serta beberapa Jurnal yang juga relevan dan berkesinambungan dengan Mini Riset kami ini. Fakta-fakta yang terdapat di dalam buku, kami bandingkan dan kami jadikan sebagai referensi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder menurut Hasan (2002: 58) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Jadi, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber mengenai judul dan di analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Kepada Mahasiswa yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Penggunaan E-Book dalam media Online

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights. Secara substansial, HKI terkait dengan benda yang tidak tampak dan bertujuan untuk melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan dari cipta, rasa, dan karsa manusia. HKI merupakan suatu bentuk hukum eksklusif yang diberikan kepada para pencipta atau inovator sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat unik dan baru. Karya intelektual yang dilindungi oleh HKI dapat berupa hasil ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan penemuan dalam teknologi. Karya-karya tersebut dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan, serta dorongan hati nurani.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi kemajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi adalah penggunaan internet yang semakin meluas. Saat ini, internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, selain sandang dan pangan. Meskipun internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi penggunanya, hal ini juga menimbulkan masalah baru dalam bidang HKI, terutama terkait hak cipta dan merek. Contohnya, dalam hak cipta, masalah penyebaran materi yang tersimpan di suatu situs melalui proses pencetakan dan pengunduhan menjadi sulit diselesaikan hanya dengan mengandalkan prinsip-prinsip tradisional yang terdapat dalam UU Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa melalui penggunaan e-book di media online berfokus pada landasan hukum yang mengatur hak cipta dan bagaimana perlindungan terhadap karya-karya yang dilindungi hak cipta. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak pelanggaran hak cipta bagi mahasiswa dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Perubahan yang paling signifikan dalam hak cipta adalah munculnya jaringan dan digitalisasi. Digitalisasi mempermudah pembuatan salinan dan perubahan suatu karya. Dalam konteks ini, hak cipta dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak bisa dihapuskan atau dialihkan tanpa alasan yang sah, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dipindahkan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak moral, sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1, tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan hukum setelah pencipta meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Point 1, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas hasil karya intelektualnya, baik itu berupa karya tulis, musik, seni, perangkat lunak, dan sebagainya. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sedangkan E-Book diartikan sebagai buku elektronik yang dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat digital. E-book sering kali mengandung karya yang dilindungi oleh hak cipta, seperti buku teks, novel, dan materi pendidikan.

Pelanggaran Hak Cipta oleh mahasiswa dapat terjadi karena banyaknya mahasiswa yang mengakses e-book secara ilegal melalui situs-situs berbagi file atau platform yang menyediakan materi yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat terjadi karena Keterbatasan akses atau biaya untuk membeli e-book legal dan Kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan dampak dari pelanggaran tersebut.

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika mahasiswa mengunduh atau mendistribusikan e-book tanpa izin dari pemegang hak cipta, atau ketika e-book yang digunakan melanggar ketentuan distribusi yang sah. Sebuah karya tidak boleh diubah meskipun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Sejalan dengan pembatasan ini, hak cipta tidak berlaku untuk produk undang-undang, pidato kenegaraan, dan putusan pengadilan, termasuk misalnya keputusan badan arbitrase. Sementara itu, HKI sebagai hak ekonomi berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Dalam menggunakan hak ekonominya, pencipta diberikan hak eksklusif, yaitu kebebasan untuk memanfaatkan karya ciptaannya sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dari pemberian lisensi tersebut, pencipta akan menerima royalti, yang biasanya berupa uang, meskipun dalam bentuk lain juga dimungkinkan. Namun, dalam praktiknya, pembayaran royalti umumnya berupa uang yang dibayarkan secara berkala.

Menurut Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, untuk memperoleh hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menerima imbalan yang layak dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Ayat 2 menyatakan bahwa pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak tersebut harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Sanksi Yang Dikenakan Kepada Mahasiswa yang Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Penggunaan E-Book dalam media Online

Berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014), pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. Beberapa ketentuan yang relevan adalah:

1. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak eksklusif pencipta untuk menggandakan, mendistribusikan, atau mengumumkan karya ciptaannya.
2. Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan tanpa izin, dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang cukup besar. Pasal ini menekankan pentingnya kesadaran tentang hak cipta dalam semua kalangan, termasuk mahasiswa.
3. Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan mengenai penggunaan karya cipta tanpa izin yang bisa dikenakan sanksi perdata, berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melanggar.

Selain itu, dalam konteks penggunaan media online, Mahasiswa yang mengakses atau mendistribusikan e-book yang melanggar hak cipta dapat terjerat sanksi hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), khususnya yang mengatur tentang penyebaran informasi yang melanggar hak cipta.

Menurut UUHC 2014 dalam Pasal 40 Ayat (1) telah menyebutkan bahwa buku termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi termasuk perluasannya, yang telah dikonversi ke dalam bentuk digital (softcopy). Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya e-book dalam perlindungan UUHC

2014 yaitu harus terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Konsekuensi tersebut menimbulkan UUHC 2014 juga dapat berlaku apabila terdapat perbuatan mengunduh (download) e-book ilegal dari internet dan dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi (dalam hal ini melakukan penggandaan) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu terdapat juga jenis kejahatan pembajakan. Menurut Pasal 1 Ayat (23) UUHC 2014 pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UUHC 2014 yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Keuntungan Yang Diperoleh Pemilik Hak Cipta dari Penyebaran Bukunya Secara Online

Pendaftaran hak cipta secara administrasi dilakukan oleh direktorat jendral Hak Cipta, paten dan merek dan difasilitasi oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk daerah provinsi. Hak cipta ada sejak dihasilkan ciptaan oleh pencipta, bukan sejak dinyatakan lulus dalam pendaftaran seperti paten. "Pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, oleh karena itu pendaftaran hak cipta tidak mutlak harus dilakukan oleh si pencipta, karena tanpa di daftarkan suatu ciptaan tetap dilindungi oleh undang-undang" (Salmon Pardede, hal.11, 2002)

Pendaftaran suatu ciptaan bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat pembuktian pemegang hak cipta, oleh sebab itu bukti pendaftaran bukanlah bukti hak yang absolut. Menurut pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. " Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung pengesahan isi, arti atau maksud dari ciptaan yang di daftarkan." Pada penjelasan dinyatakan bahwa Direktorat Jendral yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi dan arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Berkenaan dengan itu perlu adanya suatu tindakan untuk memperkuat pembuktian tersebut, selain dari surat tanda pendaftaran hak cipta agar perlindungan hukum terhadap cipta dapat dilaksanakan dengan baik guna menghindari pelanggaran hak cipta oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Misal, jika suatu ide telah mendapatkan HKI, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Pemilik hak cipta yang karyanya dilanggar dapat memperoleh keuntungan dengan mendapatkan royalti dari penggunaan karya tersebut secara komersial. Selain itu, pemilik hak cipta juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor.

Jika karyanya dilanggar, pemilik hak cipta dapat menempuh beberapa upaya hukum, di antaranya:

- Mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan niaga
- Mengajukan tuntutan pidana di Kepolisian RI
- Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, seperti lembaga arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi

Dengan demikian, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau

sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain gugatan ganti rugi, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau,
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Seseorang melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini termaktub di dalam Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 huruf b UU Hak Cipta. Jika menempuh kedua langkah hukum tersebut, berdasarkan Pasal 105 UU Hak Cipta gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh UU. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

Dapatkan Pemilik Hak Cipta Menuntut Pengembalian Uang dari Mahasiswa Akibat Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital?

Ketika seorang mahasiswa melakukan pelanggaran hak cipta, misalnya dengan mengunduh, menyalin, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial atau skala besar, pemilik hak cipta berpotensi mengajukan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi ini tidak hanya mencakup kerugian materiil yang dialami (misalnya, hilangnya potensi pendapatan dari penjualan karya tersebut), tetapi juga kerugian immateriil seperti reputasi yang rusak. Dasar hukum dan jenis tuntutan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya mengatur secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar.
- b. Ganti Rugi Materiil, jika pemilik hak cipta dapat membuktikan adanya kerugian finansial yang langsung terkait dengan pelanggaran tersebut, misalnya penurunan penjualan atau hilangnya lisensi, maka mereka berhak menuntut ganti rugi sebesar kerugian yang dialami. Jika pemilik hak cipta kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penggunaan karya cipta yang dilindungi hak cipta, maka mereka berhak atas ganti rugi sebesar kerugian tersebut. Misalnya, jika sebuah lagu digunakan dalam iklan tanpa izin, maka pemilik hak cipta berhak atas royalti yang seharusnya diterima.. Jika karya cipta yang dilanggar harus diproduksi ulang, maka pemilik hak cipta berhak atas ganti rugi untuk menutupi biaya produksi ulang tersebut.
- c. Ganti Rugi Immateriil, Selain kerugian materiil, pemilik hak cipta juga dapat menuntut ganti rugi immateriil, seperti kerugian akibat reputasi yang rusak atau stres emosional yang dialami. Jika pelanggaran hak cipta menyebabkan kerusakan pada reputasi pemilik hak

cipta atau merek dagangnya, maka pemilik hak cipta berhak atas ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Misalnya, jika sebuah karya seni digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh seniman, maka seniman tersebut dapat mengalami kerugian reputasi.

- d. Denda, Selain ganti rugi, pengadilan juga dapat menjatuhkan denda kepada pelanggar sebagai bentuk hukuman. Besaran denda akan disesuaikan dengan tingkat kesengajaan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Bagi seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pelanggaran hak cipta dalam penggunaan e-book oleh mahasiswa di media digital merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta melindungi karya intelektual melalui hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta mendapatkan manfaat finansial. Pelanggaran seperti penggandaan dan distribusi ilegal e-book tanpa izin berpotensi dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, pencipta berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami. Perkembangan teknologi digital mempermudah akses terhadap karya intelektual, namun juga menuntut kesadaran hukum yang lebih tinggi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menghargai dan mematuhi aturan hak cipta yang berlaku. Dengan perlindungan yang tepat, hak cipta dapat memberikan keuntungan ekonomi dan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada dosen mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual kami yaitu Bapak Dr.Parlaungan Gabriel Siahaan,S.H.,M.Hum yang telah membantu dan membimbing kami dalam penulisan artikel ini hingga sampai kepada tahap publikas artikel jurnal yang berkaitan dengan penggunaan dan perlindungan terhadap hak cipta buku elektronik atau e-book sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arantra, Z. R. (2022). Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Koleksi E-Book Pada Perpustakaan Digital Sma Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website Flihtml5. abetubun. (2019). *Transformasi Pembelajaran dengan E-Book: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektifitas Belajar*. Journal of Educational Technology Development and Exchange, Vol. 12
- Alifatul Junaida, S. S. &. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta EBook Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Yustitia, 21(2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.986>
- Bias Lintang Dialog, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet, Jurnal Unifikasi FH Uniku, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2015
- Ishmah, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (E-Book) Perspektif Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Sasi, 24(2), 138. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Mustaqimah, Q. (2016). Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Modul Kekayaan IntelektualTingkat Dasar Bidang Hak Cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020
- Pardede, Salmon SH.,Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta,Dierktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Kehakiman dan HAM RI,Jakarta, 2022.

- Sulastri, S., & Junaida, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 21(2).
- Sobirin. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual dan Teknologi Informasi* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). [Terjemahan Definisi Kekayaan Intelektual]. Diakses tanggal [tanggal], dari <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.